

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang Indonesia saat ini sedang membangun pembangunan ekonomi nasional. Dengan harapan dan tujuan menjadikan warga negara Indonesia yang makmur dan sejahtera. Peranan tersebut harus didukung oleh masyarakat sendiri untuk mencapai cita-cita ekonomi yang sejahtera. Dalam rangka membantu mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan tidak sedikit biaya dalam pelaksanaan kegiatan pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen dibentuklah Lembaga perbankan dan Lembaga pembiayaan sebagai sarana memenuhi kebutuhan dana masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut memberikan jasa berupa pinjaman dana yang disalurkan dalam bentuk perjanjian tertulis dengan klausula berupa perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan.

Pada *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut “BW”) mengatur ketentuan perjanjian utang piutang yang disebut dengan istilah perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 BW mengatur bahwa perjanjian antara pihak yang memberikan sejumlah barang habis pakai tertentu kepada pihak lain, dengan syarat pihak lainnya mengembalikan sejumlah yang sama dengan macam dan keadaan yang sama. Selain yang diatur di dalam BW, atau yang dikenal dengan istilah perjanjian bernama, ada pula berbagai jenis perjanjian yang lahir disebabkan *freedom of contract* dari Pasal 1338 ayat (1) BW yang harus tetap mengacu pada

Pasal 1320 BW terkait syarat sahnya sebuah perjanjian atau kontrak. Kata “semua” dalam Pasal 1338 ayat (1) BW diartikan bahwa siapa saja dapat membuat perjanjian tidak terbatas pada perjanjian yang telah diatur dalam BW dan pada kalimat “yang dibuat secara sah” mengindikasikan bahwa selama kedua belah pihak telah menyepakati melakukan perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang maka perjanjian tersebut dianggap sah¹. Pasal 1319 BW dapat diartikan bahwa semua perjanjian itu baik yang terutama tetap mengacu pada keabsahan berkontrak Pasal 1320 BW dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Istilah dari perjanjian tersebut dinamakan sebagai perjanjian tidak bernama.

Dari pasal tersebut terdapat berbagai macam perjanjian tidak bernama, salah satunya adalah perjanjian pembiayaan. Secara umum perjanjian pembiayaan ini timbul dari hubungan hukum antara debitor dengan kreditor didasarkan dengan adanya suatu unsur penawaran dan penerimaan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian pembiayaan². Pasal 1 angka 1 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut “POJK 35/2018”) memberikan arti perusahaan pembiayaan sebagai badan usaha dalam melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa berupa investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan

¹ Ghansam Anand, “*Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak*”, *Yuridika*, Vol. 26 No. 2, 2011, h. 96 <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.265>.

² Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, h. 2.

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan pembiayaan sebagai penyedia dana yang membiayai kebutuhan debitor dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar kesepakatan pinjam meminjam antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditor dengan debitor, dengan mewajibkan untuk melunasi utang dan membayar bunga yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu³.

Diantara banyaknya jenis jaminan di Indonesia yang sering dipakai oleh para pihak dalam melakukan perjanjian pembiayaan adalah jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UUJF”) merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut “UUHT”) yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Pasal 1977 ayat (1) BW menyatakan bahwa seseorang yang menguasai suatu benda dianggap sebagai pemilik benda tersebut. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 1977 BW hanya berlaku bagi benda bergerak, karena benda tidak bergerak yang diatur dalam BW fokus di bidang pertanahan yang

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 5 - Lembaga Pembiayaan (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*, 2016, h. 118.

menurut Hukum Barat bagiannya harus jelas dan pasti, sehingga dalam menentukan siapa pemiliknya harus mendaftarkannya dalam suatu register umum⁴. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf (b) UUJF. Apabila utang yang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dilunasi, maka perjanjian jaminan fidusia juga ikut terhapus. Jaminan fidusia menjamin utang yang telah ada, utang yang akan timbul dikemudian hari, utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi hal tersebut diatur dalam Pasal 7 UUJF.

Diundangkannya UUJF ini memberikan keuntungan kepada debitor salah satunya adalah sebagai kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mendapatkan dana dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan dengan syarat harus menyerahkan suatu objek jaminan atau agunan yang tetap pada penguasaannya sebagai syarat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Untuk memperoleh pembiayaan dalam perjanjian jaminan fidusia perusahaan sebagai kreditor dan debitor memberikan akta jaminan fidusia sebagai bukti pembebanan objek jaminan fidusia yang dibuat dalam Bahasa Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF. Selanjutnya objek jaminan yang dibebani jaminan fidusia tersebut didaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) *Juncto* Pasal 12 ayat (1) UUJF. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

⁴ Moch. Isnaeni, *Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h. 45.

Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “PP 21/2015”), maka pendaftaran objek jaminan fidusia dialihkan secara *online* melalui website dalam rangka meningkatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan cepat⁵. Prinsip melakukan pendaftaran pada objek jaminan untuk perjanjian jaminan fidusia bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum untuk menentukan lahirnya hak kebendaan pada perjanjian jaminan fidusia⁶. Lebih lanjut apabila semua tahapan telah dilaksanakan maka pemohon akan mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Unsur yang menguatkan dalam sertifikat jaminan fidusia adalah adanya unsur kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)⁷.

Objek jaminan fidusia dapat dimungkinkan difidusiakan lebih dari satu kali atau difidusiakan ulang atas objek yang sama. Dalam objek jaminan fidusia atas perjanjian pembiayaan yang berulang merupakan perbuatan yang sudah dilarang dan telah jelas diatur dalam Pasal 17 UUJF mengatur bahwa “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”. Dapat diartikan bahwa secara *a contrario* selama

⁵ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan, Hukum Jaminan*, 4 edition, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h. 123.

⁶ Tari Kharisma Handayani, Sanusi Sanusi, dan Darmawan Darmawan, “Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8 No. 2, 2019, h. 220 <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p06>.

⁷ Reodha Noer Ishak Tuanaya, Bambang Eko Turisno, dan Novira Maharani Sukma, “Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi”, *Notarius*, Vol. 13 No. 2, 2020, h. 629 <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31084>.

objek jaminan fidusia belum didaftarkan, tidak ada larangan untuk memfidusiakan ulang terhadap benda objek jaminan fidusia. Jika hal tersebut terjadi, hak yang didahulukan jika debitor wanprestasi menurut Pasal 28 UUJF adalah kreditor yang pertama kali mendaftarkan objek jaminan fidusia yang berhak lebih dahulu mengambil objek jaminannya⁸. Kedua pasal tersebut dinilai sangat bertentangan apabila digabungkan, Pasal 17 UUJF menyatakan larangan fidusia ulang, sedangkan Pasal 28 UUJF menyatakan bahwa siapa yang lebih dahulu mendaftarkan maka ia yang berhak atas jaminan fidusia. Hal tersebut dinilai sangat merugikan bagi kreditor kedua, ketiga dan seterusnya. Terlebih jika benda tersebut merupakan benda bergerak, maka setiap tahun nilai benda tersebut menjadi semakin berkurang. Sehingga apabila benda tersebut difidusiakan ulang kepada kreditor lain akan sangat dirugikan walaupun kreditor tersebut adalah kreditor preferen.

Seperti halnya pada Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Skt. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia yang sudah masuk dalam perikatan Akta Jaminan Fidusia Nomor 13 tanggal 30 Januari 2007 dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 1 Maret 2007. Atas dasar perjanjian utang

⁸ J. Satrio, "Memfidusiakan Benda yang Sudah Difidusiakan: Setelah UU Fidusia Berlaku", *hukumonline*, hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memfidusiakan-benda-yang-sudah-difidusiakan--setelah-uu-fidusia-berlaku-lt5a8f9911bf767>, diakses.

piutang antara peminjam (Penggugat Konvensi) dengan pemberi pinjaman Koperasi Cakrawatya Artha (Tergugat 1 Konvensi) dengan jaminan berupa benda atau barang mesin jahit sebanyak 807 unit. Peminjam (Penggugat Konvensi) telah menerima uang pinjaman dari pemberi pinjaman sebesar utang pokok Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Bahwa sampai pada perkara tersebut diajukan, penggugat konvensi masih belum membayar utangnya dan belum menyerahkan benda jaminan fidusia padahal sudah terbit Penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 46/PEN/PDT/EKS/2017/PN.Skt tanggal 9 November 2017. Dalam putusan tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat konvensi telah melakukan fidusia ulang terhadap sebagian mesin jahit (171 unit) dan (155 unit) kepada pihak Bank Mandiri Solo tahun 2008 untuk menjaminkan utangnya sebesar Rp74.000.000.000 (tujuh puluh empat miliar rupiah) kepada Bank Mandiri Solo, padahal Akta Jaminan Fidusia pada perjanjian utang piutang antara penggugat konvensi dengan tergugat 1 konvensi telah lebih dahulu didaftarkan daripada perjanjian utang piutang antara penggugat konvensi dengan Bank Mandiri Solo. Maka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut hakim memutuskan bahwa terbukti secara sah Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu fidusia ulang yang dilakukan Penggugat Konvensi kepada pihak lain pada tahun 2008 atas sebagian benda jaminan fidusia yang sudah difidusiakan dalam Akta Jaminan Fidusia dan terbukti melanggar

Pasal 17 *Juncto* Pasal 23 ayat (2) UUJF. Tak cukup dari situ Penggugat Konvensi juga mengajukan banding (Putusan Nomor 305/Pdt/2019/PT SMG) dan kasasi (Putusan Nomor 3787K/Pdt/2021) yang pada intinya hakim menolak permohonan kasasi Penggugat Konvensi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Konsep fidusia ulang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Tinjauan Pasal 17 dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini meliputi:

1. Menganalisis konsep fidusia ulang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menganalisis dan meninjau norma pada Pasal 17 dengan Pasal 28 UUJF untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para kreditor penerima jaminan fidusia ulang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum,

hususnya terhadap isu hukum yang diteliti, serta sebagai bentuk kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia, terutama di lingkup hukum perdata dan hukum jaminan.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi praktisi hukum mengenai analisis keterkaitan yang ada pada UUJF khususnya pada Pasal 17 dan Pasal 28 UUJF, tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pentingnya kedudukan kreditor pemegang jaminan fidusia.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang baru dan berbeda dengan penelitian yang pernah ada. Terdapat 3 (tiga) tulisan hukum yang dijadikan pembanding oleh Penulis, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi pembanding 1 **“Akibat Hukum Perusahaan Pembiayaan Melakukan Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Terdaftar (Studi Kasus PT Arjuna *Finance*)”**.

Skripsi pembanding pertama berjudul Akibat Hukum Perusahaan Pembiayaan Melakukan Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Terdaftar (Studi Kasus PT Arjuna *Finance*) yang ditulis oleh Lia Novita⁹. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah apakah tindakan PT Arjuna *Finance* melakukan fidusia ulang

⁹ Lia Novita, “Akibat Hukum Perusahaan Pembiayaan Melakukan Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Terdaftar (Studi Kasus PT. Arjuna Finance)”, Universitas Jember, 2021.

objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar merupakan perbuatan melanggar hukum dan apa akibat hukum dari perusahaan pembiayaan melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah PT Arjuna *Finance* telah terbukti melakukan fidusia ulang terhadap objek yang sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki wewenang untuk memberikan izin untuk mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Akibat hukum dari perbuatan melakukan fidusia ulang tersebut para konsumen mendapatkan kerugian dan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen sesuai dengan Pasal 4 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindos). Sedangkan hasil penelitian saya adalah membuat rekonstruksi hukum yang ideal khususnya pada Pasal 28 UUJF untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada kreditor jaminan fidusia ulang.

Persamaan antara skripsi pembeding dengan penulisan ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kasus sebagai tolak ukur dalam menyusun skripsi ini.

Perbedaan antara skripsi pembeding dengan penulisan ini adalah

jika pada skripsi pembanding lebih fokus pada studi kasus untuk menemukan penjelasan perbuatan yang dilakukan oleh PT Arjuna *Finance* melanggar hukum dan memiliki akibat hukum atau tidak, berbeda dengan penulisan ini yang fokus pada analisis keterkaitan antara Pasal 17 dengan Pasal 28 UUJF dimana kedua pasal tersebut saling bertentangan dan perlu disegerakan adanya regulasi ulang untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kreditor dengan jaminan fidusia ulang.

2. Skripsi pembanding 2 **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kedua atas Benda Jaminan yang Telah Dibebani Fidusia”**.

Skripsi pembanding selanjutnya berjudul Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kedua atas Benda Jaminan yang Telah Dibebani Fidusia, yang ditulis oleh Vinda Ajeng Larasati¹⁰. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah kedudukan kreditor dengan benda jaminan yang telah didaftar fidusia sebelumnya dan perlindungan hukum bagi kreditor atas jaminan fidusia yang telah didaftar oleh debitor.

Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah ketidaktahuan kreditor kedua kepada debitor dalam melakukan fidusia ulang yang mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki oleh kreditor kedua tidak berlaku. Hal tersebut memberikan kerugian bagi kreditor

¹⁰ Vinda Ajeng Larasati, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kedua Atas Benda Jaminan yang Telah Dibebani Fidusia”, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019.

dengan hak preferen untuk dapat mendahului haknya. Maka apabila debitor wanprestasi kreditor kedua dengan objek jaminan fidusia yang sama ini hanya sebagai kreditor konkuren yang menunggu kreditor separatis atau preferen. Sebagai langkah untuk pemenuhan hak-hak kreditor kedua ini hal yang dilakukan adalah pengajuan gugatan perdata ada Pengadilan Negeri dengan putusan pembayaran ganti rugi oleh pihak debitor. Sedangkan hasil penelitian dari penulisan ini adalah memberikan rekonstruksi hukum yang ideal tepatnya pada Pasal 28 UUJF untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada kreditor jaminan fidusia ulang.

Persamaan antara skripsi pembeding dengan penulisan ini adalah kesamaan dalam menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditor kedua ketiga dan seterusnya dalam hal debitor melakukan perbuatan fidusia ulang oleh lebih dari 1 (satu) kreditor dengan waktu yang tidak bersamaan dan tanpa persetujuan dari kreditor yang lain, maka dari itu teori ini memberikan petunjuk untuk mendapatkan pemenuhan kembali hak-hak daripada kreditor kedua ketiga dan seterusnya.

Perbedaan dalam skripsi pembeding dan penulisan ini adalah Pasal yang dibahas dan menjadi fokus utama adalah Pasal 17 dan Pasal 28 UUJF, dimana dalam 2 pasal tersebut terdapat klausula yang saling

bertolak belakang sehingga memberikan ketidakpastian hukum bagi kreditor dimana dalam skripsi yang akan ditulis akan memberikan konstruksi hukum yang ideal khususnya pada Pasal 28 UUJF untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para kreditor sehingga debitor tidak lagi diberikan kesempatan dan celah hukum untuk melakukan jaminan fidusia ulang pada objek yang sama. Sedangkan skripsi pembanding pokok bahasannya mengarah pada upaya perlindungan hukum apa yang didapatkan oleh kreditor kedua dengan jaminan fidusia ulang serta kedudukan daripada kreditor kedua.

3. Skripsi pembanding 3 **“Kepastian Hukum Dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait Dengan Larangan Fidusia Ulang”**.

Skripsi selanjutnya berjudul Kepastian Hukum Dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait Dengan Larangan Fidusia Ulang yang ditulis oleh Windy Permata Anggun¹¹. Rumusan masalah dalam skripsi pembanding adalah bagaimana perbandingan antara sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 dan apakah sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara

¹¹ Windy Permata Anggun, “Kepastian Hukum dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait dengan Larangan Fidusia Ulang”, Universitas Brawijaya, 2020.

elektronik dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan larangan fidusia ulang bagipara pihak.

Hasil dari skripsi pembandingan tersebut adalah terdapat perbandingan antara sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pada tahun 2013 dan tahun 2014 adalah kesamaan konsep dan prinsip pendaftaran jaminan fidusia dan perbedaannya adalah terkait prosedur pendaftaran jaminan fidusia, pernyataan pada pendaftaran jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia yang terbagi berdasarkan pihak siapa yang melakukan pencetakan, serta tampilan dan tanda tangan pada sertifikat jaminan fidusia. Sedangkan hasil penelitian dalam penulisan ini pasal yang dibahas dan menjadi fokus utama adalah Pasal 17 dan Pasal 28 UUJF, dimana dalam 2 pasal tersebut terdapat klausula yang saling bertolak belakang sehingga memberikan ketidakpastian hukum bagi kreditor dimana dalam skripsi yang akan ditulis akan memberikan konstruksi hukum yang ideal khususnya pada Pasal 28 UUJF untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para kreditor sehingga debitor tidak lagi diberikan kesempatan dan celah hukum untuk melakukan jaminan fidusia ulang pada objek yang sama.

Persamaan antara skripsi pembandingan dengan penulisan ini adalah sama-sama menggunakan teori kepastian hukum dalam penulisannya,

yang menjadi pedoman dalam melakukan revisi UUJF agar memberikan kepastian hukum bagi kreditor pada perjanjian jaminan fidusia ulang. Sehingga tidak ada lagi multi tafsir antar pasal dalam undang-undang yang sama.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan penulisan ini adalah pada skripsi pembanding pokok pembahasannya pada sistem administrasi pendaftaran sertifikat jaminan fidusia memberikan kepercayaan dan memberikan kepastian hukum agar tidak ada lagi perbuatan untuk melakukan jaminan fidusia ulang bagi pihak-pihak yang beritikad buruk. Sedangkan pada penulisan ini pokok pembahasannya mengarah kepada analisis keterkaitan antara Pasal 17 dengan Pasal 28 UUJF dimana pada kedua pasal tersebut saling bertolak belakang yang membuat kreditor dengan jaminan fidusia ulang menjadi tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah tentang analisis keterkaitan Pasal 17 dengan Pasal 28 UUJF dan perlindungan hukum bagi kreditor atas jaminan fidusia ulang dengan memanfaatkan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi agar kedepannya perlindungan hukum dan

kepastian hukum bagi para kreditor terjamin. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian hukum ini meliputi pengidentifikasian fakta hukum, pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan, penelaahan atas isu hukum yang ada berdasarkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan, penarikan kesimpulan untuk menjawab isu hukum, pemberian preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibuat dalam kesimpulan¹².

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam buku Penelitian Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki, memberikan macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum menjadi 5 (lima) bagian yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹³. Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundangan-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan regulasi atau legislasi dengan cara meneliti dan menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2021, h. 214.

¹³ *Ibid.*, h. 133.

isu hukum yang sedang diteliti¹⁴. Dalam melakukan analisis isu hukum, dalam penulisan ini menggunakan beberapa perundang-undangan yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), dan perundang-undangan yang terkait pada jaminan fidusia ulang.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari para ahli yang berkembang¹⁵. Maka pendapat dan konsep dari para ahli hukum terkait analisis keterkaitan Pasal 17 dengan Pasal 28 UUJF dan konsep jaminan fidusia ulang diambil untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah tertuang dalam putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum mengikat¹⁶. Dalam hal ini kasus yang dimaksud adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 07/RV/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST *Junctis* Putusan Mahkamah Agung Nomor 847K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan

¹⁴ *Ibid.*, h. 162.

¹⁵ *Ibid.*, h. 177.

¹⁶ *Ibid.*

Mahkamah Agung Nomor 3787K/Pdt/2021 yang akan dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum lainnya. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang undangan, serta putusan pengadilan¹⁷. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

¹⁷ *Ibid.*, h. 181.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6795).

Dalam penulisan ini juga menggunakan yurisprudensi sebagai bahan hukum primer, antara lain Putusan Pengadilan Niaga Nomor 07/RV/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST *Junctis* Putusan Mahkamah Agung Nomor 847K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3787K/Pdt/2021. Sementara bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa publikasi

hukum yang meliputi buku, jurnal hukum, skripsi/tesis/disertasi¹⁸. Serta sumber hukum lainnya yang digunakan adalah internet.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan ini akan mengidentifikasi dan menginventarisasikan bahan-bahan hukum yang relevan dengan mempelajari, memahami, dan membandingkan beberapa literatur hukum. Selanjutnya penulis akan mengkaji bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan normatif dan kasus.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan mengkaitkannya dengan rumusan masalah yang telah disusun. Pada penulisan ini, akan menelaah beberapa peraturan tentang perlindungan hukum bagi kreditor yang kemudian akan dianalisis. Dari hasil telaah dan analisis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang komprehensif untuk menjawab analisis keterkaitan antara Pasal 17 dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diujukan untuk memudahkan pembaca. Dalam penulisan ini akan membagi tulisan ini menjadi 4 (empat) bab yang diuraikan

¹⁸ *Ibid.*, h. 183.

sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan bahan hukum, serta sistematika penulisan. Pada bab pertama ini bertujuan untuk menyampaikan garis besar arah penelitian ini yang menjadi awalan dari serangkaian pembahasan dalam penelitian hukum ini.

Pada Bab kedua adalah pembahasan rumusan masalah yang pertama. Bab ini akan terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama akan berisi pembahasan prinsip-prinsip perjanjian jaminan fidusia. Sub bab kedua akan membahas analisis praktik pengadilan terkait pelaksanaan fidusia ulang.

Bab ketiga akan berisi pembahasan isu hukum yang kedua. Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Sub bab yang pertama akan membahas kedudukan kreditor pemegang jaminan fidusia. Sub bab kedua akan membahas bagaimana jika terjadi wanprestasi. Sub bab ketiga akan membahas bentuk perlindungan hukum bagi kreditor pemegang jaminan fidusia ulang.

Bab keempat adalah Penutup. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. Pada sub bab pertama akan disampaikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu berupa jawaban atas isu hukum. Kemudian pada sub bab kedua akan disertakan pula beberapa saran untuk pembaharuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia utamanya pada Pasal 28 UUJF guna

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para kreditor.